

Demokrasi Deliberatif Juergen Habermas dan Relevansinya Bagi Demokrasi Pancasila

Melki Nino¹

¹Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Pos-el/Phone number: melkinino22@gmail.com/0821-4299-0732

Diajukan: Maret, 2024; **Direview:** April, 2024; **Diterima:** Juni, 2024; **Dipublish:** Juni, 2024.

Abstract: *The purpose of this article is to look at the meaning of Juergen Habermas's deliberative democracy and its relevance to Indonesian democracy. Juergen Habermas' deliberative democracy is an interaction between the government and the people in making certain policies. Democracy is a system in which government is of the people and for the people. That is, democracy does not favor one particular element, but it is the people who have great influence and it is the people who have full power. Indonesia is a country that adheres to Pancasila democracy, meaning that everything must be based on Pancasila as the basis of the Indonesian state. The methodology used in this article is the phenomenological method. The phenomenological method is intended to see, explore and describe the meaning of Jurgen Habermas' liberative democracy for Indonesian democracy. The phenomenological method is used to explore the democratic values of Pancasila which have been internalized by the people of Indonesia. Finally, the authors find that first: Juergen Habermas's deliberative democracy has positive implications for Pancasila democracy. Second: Pancasila democracy is a form of government that must be maintained by the Indonesian state itself.*

Key words: *Deliberative Democracy; Pancasila Democracy; Indonesian country; Juergen Habermas; Sukarno.*

Pendahuluan

Negara Indonesia akhir-akhir ini banyak dipenuhi dengan fenomena politik yang kurang sehat. Artinya bahwa politik digunakan untuk melegalkan segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila itu sendiri. Fenomena politik identitas mulai bergema seiring dengang mendekatnya tahun politik. Pada saat yang sama meningkatnya radikalisme dan eksklusivisme agama semakin merangkak maju, intoleransi bertambah dan kekerasan atas nama agama serta kejatuhan moral para pemimpin dengan melakukan korupsi yang cukup meresahkan banyak pihak (Riyanto et al. 2015, 585). Di sini bisa dikatakan bahwa demokrasi Pancasila sedang tidak baik-baik saja karena mendapatkan gongongan dari berbagai bentuk ideologi yang memiliki berbagai kepentingan di dalamnya.

Indonesia adalah salah satu negara besar di Asia Tenggara yang memiliki aneka macam suku, budaya dan bahasa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kemajemukan dan pluralitas ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak dijadikan contoh dari negara-negara lain berkaitan dengan kemajemukan dan pluralitasnya. Kemajemukan dan pluralitas menjadi kekuatan negara

untuk bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Pluralisme tersebut lahir dari pengakuan akan konsep individu sebagai makhluk yang bebas dan setara. Sebagai makhluk yang bebas setiap individu boleh merancang konsep hidup baiknya sendiri tanpa harus mendapat tekanan secara kolektif. Kondisi pluralisme juga membuka sejumlah tantangan bagi filsafat politik. Tantangan itu dapat dirumuskan demikian di tengah kondisi *factum* pluralisme tersebut, apakah masih dapat dirumuskan identitas kolektif yang menjadi basis sebuah kehidupan bersama? Pluralisme disebut sebagai tantangan, sebab kehidupan bersama selalu mengandaikan pengakuan akan nilai-nilai kolektif yang diterima oleh semua (Madung 2022, 2).

Untuk menjawab pertanyaan di atas, konsep demokrasi Pancasila yang dijalankan secara kolektif dapat menjadi jawaban untuk mengembangkan sistem demokrasi yang mengarah pada kebaikan dan kesejahteraan rakyat sendiri. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah model demokrasi yang bukan liberal, melainkan terikat dengan nilai bangsa. Ide demokrasi Indonesia sebagaimana yang digariskan *founding fathers*, merupakan demokrasi Indonesia yang berintikan *mass protect* atau sikap kritis rakyat terhadap penguasa (Ridlwani 2016, 2). Atau dengan kata lain demokrasi Pancasila merupakan suatu model pemerintahan yang terikat dengan nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri atau yang terikat pada jati diri keindonesiaan itu sendiri. Demokrasi Pancasila juga dimaknai sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara Indonesia (Firdaus 2016, 10).

Pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, antara lain menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sudrajat 2016, 14). Melalui pidato ini Suharto ingin memberikan pesan bahwa demokrasi Pancasila yang dianut negara Indonesia harus dihayati secara integral dengan sila-sila lainnya dan didasarkan pada kodrat manusia Indonesia sendiri yakni gotong royong, kekeluargaan, persatuan dan kesederhanaan.

Demokrasi Pancasila yang dianut negara Indonesia merupakan suatu model demokrasi yang berakar dari budaya luhur manusia dan bangsa Indonesia sendiri. Artinya bahwa demokrasi Pancasila bukanlah adopsi dari negara mana pun, tetapi demokrasi Pancasila diambil dari jiwa bangsa Indonesia sendiri. Dengan kata lain demokrasi Pancasila memuat di dalamnya semua sila dalam Pancasila itu sendiri. Sebab Pancasila merupakan cita-cita bangsa Indonesia tentang masyarakat yang baik karena mengungkapkan nilai-nilai yang ingin direalisasikan dalam kehidupan bersama oleh bangsa Indonesia karena itu merupakan keharusan-keharusan bagi segala kebijakan politik Indonesia (Riyanto et al. 2015, 586).

Di sini penulis juga ingin melihat makna demokrasi Pancasila dengan makna demokrasi deliberatif dari Juergen Habermas. Habermas menegaskan bahwa demokrasi deliberatif merupakan suatu model demokrasi yang membutuhkan diskusi, konsultasi dan musyawara dalam pembentukan suatu kebijakan-kebijakan tertentu. Artinya bahwa pemerintahan dalam suatu negara harus membuka ruang diskusi dengan berbagai utusan dalam hal ini dengan komunitas-komunitas buruh, serikat-serikat buruh dan juga masyarakat dalam membuat suatu kebijakan agar tidak tercipta konflik sosial di tengah-tengah masyarakat (Muthhar 2016, 5).

Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah metode fenomenologi. Artinya bahwa melalui metode fenomenologi ini penulis ingin menggali dan menemukan makna demokrasi Pancasila dalam negara Indonesia. Metode fenomenologi juga dimaksudkan untuk melihat apakah demokrasi Pancasila

sudah benar-benar diterapkan sesuai dengan maksud dan tujuan para *founding fathers* bangsa Indonesia. Selain itu, penulis juga ingin melihat perbandingannya dengan konsep demokrasi deliberatif Jurgen Habermas yang menegaskan bahwa suatu kebijakan yang akan diterapkan di dalam pemerintahan harus terlebih dahulu didiskusikan dengan berbagai pihak agar tercipta keseragaman dan kesepakatan bersama.

Di sini penulis menemukan beberapa poin penting pertama: demokrasi Pancasila harus menjadi tonggak penting dalam kehidupan manusia Indonesia. Kedua: demokrasi Pancasila harus terus ditegakkan di bumi Indonesia sebab butir-butir yang terkandung di dalamnya adalah jiwa dari manusia Indonesia itu sendiri. Ketiga: penulis ingin melihat kebermaknaan demokrasi Pancasila dengan konsep demokrasi deliberatif dari Jurgen Habermas. Penulis akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan diuraikan dalam artikel ini yakni apa makna demokrasi Pancasila bagi masyarakat Indonesia? Apa makna demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dan relevansinya bagi demokrasi Pancasila? Apakah demokrasi Pancasila sudah benar diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia?

Demokrasi Deliberatif Juergen Habermas

Juergen Habermas lahir pada 18 Juni 1927 di Dusseldorf, Jerman. Ia berasal dari keluarga kelas menengah, di mana ayahnya pernah menjabat direktur Kamar Dagang di kota tersebut. Ia dikenal sebagai seorang tokoh dari generasi kedua Mazhab Frankfurt bidang penelitian sosial. Pengaruh pemikirannya cukup luas, sehingga ada anggapan bahwa ilmu humaniora modern tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran Habermas ini. Pemikiran Juergen Habermas banyak dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant dan Karl Marx. Pengaruh pemikiran Immanuel Kant dan Karl Marx juga yang membawa Jurgen Habermas menguraikan pemikirannya tentang demokrasi deliberative (Muthhar 2016, 3).

Kata “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio* yang artinya “konsultasi”, “menimbang-nimbang”, atau “musyawarah”. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas suatu kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat dalam kosa kata teoritis Habermas “diskursus publik”. (Muthhar 2016, 7). Demokrasi deliberatif merupakan suatu diskursus publik yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk musyawarah untuk menetapkan suatu kebijakan di dalam masyarakat. Dengan kata lain demokrasi deliberatif merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hakekat dari demokrasi itu sendiri yakni keterbukaan dan kebebasan tanpa adanya suatu tindakan otoriter dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Sebab demokrasi deliberatif secara umum menekankan penalaran lewat dialog, pertukaran pendapat, yang bertujuan untuk menghasilkan ragam hasil yang bisa diterapkan karena persetujuan kolektif (Safitri 2020, 2).

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan. Menurut penelitian Hallim, konsep partisipasi masyarakat dalam membentuk demokrasi dan hukum yang responsive, menjelaskan bahwa Negara demokrasi adalah Negara yang memiliki kekuasaan sipil, yang sesuai dengan keputusan rakyatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini, keterlibatan masyarakat dengan demokrasi deliberatif, dimana kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu (Safitri 2020, 5). Selain keputusan yang harus didiskusikan bersama, ada juga suatu keterlibatan atau partisipasi langsung dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Habermas menegaskan bahwa demokrasi deliberatif memungkinkan agar keputusan yang diambil atau diputuskan harus melalui mekanisme dialog dan diskusi agar tercipta suatu keputusan kolektif yang dapat mengikat semua masyarakat dalam negara. Sebab suatu kebijakan dalam negara tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak ada kepatuhan masyarakat untuk menjalankan dan mewujudkannya. Hal ini

dimaksudkan untuk melihat suatu kebijakan dengan kaca mata kolektif yang dihasilkan melalui musyawarah bersama dengan berbagai elemen dalam menciptakan *bonum commune*.

Teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga negara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan sebuah kebijakan. Teori ini memberikan ruang bagaimana keputusan-keputusan politis diambil dan dalam kondisi-kondisi seperti apa aturan-aturan tersebut dihasilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipatuhi oleh masyarakat. Makna lain demokrasi deliberatif ialah menjelaskan arti kontrol demokratis melalui opini publik. Opini-opini publik bisa jadi merupakan opini-opini mayoritas yang mengklaim legitimas publik. Opini-opini mayoritas tidak niscaya identik dengan opini-opini yang benar. Bagi model demokrasi deliberatif adalah jauh lebih penting memastikan bagaimana opini-opini mayoritas itu terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh masyarakat dapat mematuhi opini-opini itu. Hal tersebut dapat dipahami bahwa demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis itu sendiri (Aryanto 2020, 11).

Demokrasi adalah sistem yang mengambil jarak dari sistem-sistem totaliter. Pemerintahan demokratis pada dasarnya adalah pemerintahan yang mengakomodasi suara masyarakat. Pertautan antara populisme dan demokrasi justru menghasilkan polarisasi dan disintegrasi masyarakat, dan mengkhianati sifat demokrasi yang diharapkan mampu menjadi tempat bagi masyarakat yang beragam. Demokrasi pada dasarnya adalah sistem yang mengakomodasi adanya keberagaman. Demokrasi menjadi jembatan bagi masyarakat dan pemerintahan untuk membangun kerja kolektif untuk menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bersama dalam negara (Hendrawan 2022, 7).

Habermas juga menegaskan bahwa demokrasi deliberatif memuat di dalamnya suatu musyawarah dan dialog dalam membangun sistem kebijakan dalam suatu negara. Sebab demokrasi adalah sistem politik yang tumbuh dari rasionalitas. Publik dapat memberikan kontrol atas kekuasaan sehingga kebebasan, kesetaraan, keadilan dan solidaritas dapat terwujud dalam masyarakat. Ukuran kesuksesan dari demokratisasi adalah pertumbuhan penalaran publik dan berkurangnya sentimentalitas (Hendrawan 2022, 8). Kebebasan, kesetaraan keadilan dan solidaritas merupakan hakekat dari demokrasi itu sendiri. Rakyat menjadi pokok penting dalam suatu sistem demokrasi. Rakyat menjadi pemegang utama dan menjadi garga terdepan dalam mewujudkan demokrasi yang baik dan benar.

Held menelusuri teori demokrasi deliberatif sebagai kritik sekaligus penyempurnaan tradisi demokrasi yang telah ada sebelumnya yang cenderung terjatuh pada pengandaian demokrasi sebagai pertarungan kepentingan pribadi, politik selebritis, debat yang digaung-gaungkan, dan kompetisi memenuhi ambisi pribadi. Demokrasi deliberatif dianggap sebagai perluasan dan pendalaman model demokrasi partisipatoris karena menekankan debat yang sehat, budaya berlogika dan pencarian kebenaran. Dia menggambarkan secara garis besar bahwa gagasan demokrasi deliberatif, walaupun bukan turunan langsung dari teori-teori demokrasi sebelumnya, kemunculannya tidak lepas dari pengaruh tuntutan operasional prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang benar-benar dari, oleh dan untuk rakyat, yang berusaha mendamaikan antara fakta (apa yang ada) dan norma (apa yang seharusnya ada). Held memandang gagasan demokrasi deliberatif bukanlah gagasan tentang demokrasi yang sepenuhnya baru, namun merupakan suatu pelengkapan dan pendalaman konseptual dari kelemahan-kelemahan teori demokrasi sebelumnya.

Held mengutip penjelasan Gutmann dan Thompson dari C. McBride bahwa deliberasi tidak bisa diharapkan dapat menyelesaikan semua konflik moral, tapi yang utama, dalam memberi manfaat kepada

warga negara, deliberasi dapat mencari justifikasi yang bisa diterima oleh semua pihak. Deliberasi memfokuskan pikiran kita pada justifikasi ini, dan deliberasi merupakan sebuah klarifikasi. Jika ada masalah yang mengikuti klarifikasi tersebut, yang tidak bisa dianggap sebagai hasil kesalahpahaman, maka kita harus menemukan akomodasi untuk pihak yang bertentangan. Pencarian akomodasi tersebut merupakan manifestasi saling menghormati antar warga negara, dan harus menunjukkan integritas kewarganegaraan, yaitu dengan menghindari, pernyataan-pernyataan yang hipokrit, dan kemuliaan warga negara, yaitu pihak-pihak yang ada harus berusaha untuk terbuka dan menganggap penting tercapainya kesepakatan (Aryanto 2020, 11–12).

Demokrasi deliberatif Habermas menegaskan bahwa suatu kebijakan harus terus diuji dengan berbagai diskursus publik dan juga musyawarah di dalam raung publik bersama dengan berbagai elemen masyarakat agar terjadi suatu revisi yang baku sesuai dengan yang diinginkan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi deliberatif memungkinkan agar terciptanya suatu revisi dari hasil diskursus publik bersama dan juga memuat di dalamnya suatu perubahan atas kesepakatan bersama yang tentu akan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Juergen Habermas menunjukkan tiga prinsip utama dalam demokrasi deliberatif yakni *pertama* adalah prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait (Aryanto 2020, 13). Prinsip deliberatif ini menunjukkan bahwa keputusan merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena itu, tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa tetapi harus dipertimbangkan dengan sematang mungkin agar tidak terjadi kesalahan dan ketimpangan. Prinsip deliberatif memungkinkan keterlibatan semua pihak untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan baik yang akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan yang benar dan tepat sasaran. Keterlibatan semua elemen masyarakat dalam kerjasama pengambilan keputusan memiliki nilai yang sangat penting karena cenderung akan menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas dari pada keputusan yang bersumber dari seorang individu saja. Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Jadi dalam suatu organisasi mengandaikan adanya pribadi-pribadi yang disebut anggota organisasi. Keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan suatu organisasi sangatlah penting (Rohiyatun 2018, 4).

Kedua ialah prinsip *reasonableness*, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional (Aryanto 2020, 13). Dengan kata lain adanya kesediaan untuk memahami pihak lain dengan baik dan bukan melihat pihak lain sebagai musuh yang harus disingkirkan dalam diskursus publik tersebut. Habermas menegaskan bahwa hendaknya dalam prinsip *reasonableness* ini terjadi suatu diskusi dan dialog yang dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. Kesediaan untuk memahami pihak lain juga berkaitan dengan perasaan empati di mana seseorang berpikir secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dan bukanlah berpikir secara irasioanl semata (Wati and Afandi 2021, 4).

Ketiga ialah prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan (Aryanto 2020, 13). Otonomi demokrasi (*democratic autonomy*) ialah menempatkan kebebasan dan kesetaraan kepada warga negara dalam menentukan kehidupannya, selama berdasarkan atas hak dan kewajiban yang sama. Otonomi demokrasi pada prinsipnya membutuhkan akuntabilitas negara dan kontrol masyarakat. Dengan kata lain kebebasan dan kesetaraan dalam menyampaikan pikiran merupakan suatu otonomi demokrasi yang menempatkan

masyarakat untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat mereka yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar (Bachmid 2021, 91).

Demokrasi deliberatif mengacu pada konsepsi pemerintahan demokratis yang memberikan jaminan bagi tersedianya ruang diskusi dalam kehidupan politik sebagai mana dikemukakan Maeve Cooke: *“Deliberative democracy refers to conception of democratic government that secures a central place for reasoned discussion in political life”*. Artinya bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga negara untuk berdiskusi bersama mengenai kebijakan pemerintah. Proses diskursus publik menjadi ciri khas dari demokrasi deliberatif (PUTRA, n.d., 6). Penyediaan tempat ini juga merupakan suatu kesediaan untuk saling menghargai di mana akan terjadi diskusi-diskusi yang menghasilkan keputusan-keputusan yang bermakna bagi pemerintah dan juga masyarakat. Masyarakat akan merasa puas karena mereka dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan dan pemerintah juga akan memiliki hak untuk menjalankan semua keputusan yang telah dibuat bersama tersebut.

Demokrasi deliberatif memberikan fokus yang tajam pada bagaimana prosedur hukum dibentuk. Undang-undang yang diundangkan dalam demokrasi deliberatif merupakan dialog antara mekanisme dan wacana legislatif, baik formal maupun informal, dalam dinamika masyarakat sipil. Demokrasi deliberatif memberikan ruang di luar kekuasaan administratif negara. Ruang-ruang tersebut merupakan jaringan komunikasi publik dalam masyarakat sipil. Terdapat korelasi yang jelas antara gagasan demokrasi dengan gagasan demokrasi deliberatif, yaitu menempatkan publik pada posisi yang emansipatoris untuk melakukan aktivitas legislatif melalui ruang publik. Ternyata demokrasi perwakilan bukanlah bentuk demokrasi yang murni, melainkan modifikasi dari bentuk kedaulatan rakyat yang paling murni. Karena itu, Habermas menegaskan bahwa demokrasi deliberatif memiliki makna keterlibatan rakyat secara kolektif di ruang publik untuk menentukan suatu keputusan secara kolektif (Sulaiman 2022, 87).

Demokrasi deliberatif juga mengutamakan proses atau prosedur pengambilan keputusan yang menekankan pada musyawarah dan pemecahan masalah melalui partisipasi rakyat baik dengan dialog atau berbagi ide di antara para pihak dan warga negara. Keterlibatan warga negara merupakan inti dari demokrasi deliberatif, berbeda dengan ide dasar demokrasi perwakilan yang menekankan pada keterwakilan. Jika demokrasi deliberatif mengutamakan kerjasama antar ide dan antar partai, maka demokrasi perwakilan adalah kompetisi antar ide dan antar partai. Namun bukan tidak mungkin pengertian musyawarah diterapkan dalam demokrasi perwakilan, yang dengan kata lain proses pembentukan atau pengambilan kebijakan oleh wakil rakyat diwarnai dengan pelibatan rakyat/konstituen melalui proses musyawarah. Beranjak dari sini, beberapa elemen penting dapat ditarik dari pengertian demokrasi deliberatif, yaitu: partisipasi warga, ketersediaan ruang untuk terlibat dalam proses (ruang publik), dan komunikasi antar warga serta antara warga dan pembuat kebijakan (Sulaiman 2022, 89–90).

Ada pun contoh pengambilan dan pembuatan undang-undang di Indonesia yang juga menerapkan demokrasi deliberatif dari Juergen Habermas ini yakni secara yuridis normatif, ketentuan mengenai pembentukan undang-undang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan DPR RI. Dalam beberapa ketentuan yang ada, kita dapat melihat proses pembentukan suatu undang-undang secara keseluruhan. Mulai dari tahap perencanaan hingga tahap undangan. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dapat kita lihat bahwa dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia telah dibukanya “pintu” partisipasi bagi masyarakat yang ingin terlibat melalui media-media yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan DPR. Undang-Undang tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan memberikan semacam prasyarat bagi masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang, yaitu bahwa setiap rancangan undang-undang dapat dengan mudah diakses oleh publik (Sulaiman 2022, 90).

Hal ini berarti bahwa DPR harus memberikan informasi secara terbuka kepada khalayak umum tentang pembentukan suatu undang-undang atau peraturan tertentu agar rakyat bisa ambil bagian dalam pembentukan undang-undang tersebut. Pemerintah dalam hal ini DPR harus menciptakan suatu ruang publik sebagai tempat untuk melakukan dialog atau diskursus dengan berbagai elemen masyarakat agar tercipta suatu keputusan yang baik dan benar. Sebab demokrasi deliberatif memang menginginkan hal tersebut. Jika proses pembuatan undang-undang ingin bercirikan proses deliberatif, maka harus diciptakan suatu proses yang mengacu pada perwujudan ketiga kriteria ini yaitu: *Pertama* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan. *Kedua* mewakili populasi dan terbuka terhadap nilai dan sudut pandang yang berbeda, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berpartisipasi. *Ketiga* menyediakan ruang terbuka untuk dialog, menghormati pandangan, dan akses ke informasi (Sulaiman 2022, 91).

Demokrasi Pancasila

Konsep tentang demokrasi telah berkebang luas di berbagai negara dan bahkan ada banyak negara yang melandaskan bentuk pemerintahannya adalah bentuk demokrasi yang didandani dengan berbagai macam kebijakan dalam negara masing-masing. Aristoteles menegaskan bahwa demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dicurahkan hanya untuk rakyat. Rakyatlah pemegang kekuasaan dan memiliki dominasi suara untuk memilih perwakilan yang mewakili suara rakyat di parlemen (Sudrajat 2016, 3). Perwakilan ini memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan hak rakyat dan melindungi kepentingan rakyat serta mewujudkan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan keuntungan bagi rakyat dan bukan bagi diri sendiri dan golongan tertentu.

Indonesia adalah salah satu negara yang bentuk pemerintahannya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berarti bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada hakekat manusia dan bangsa Indonesia yakni gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan dan keberagaman yang mempersatukan. Segala kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kelima sila Pancasila yang mempersatukan dan memperdamaikan seluruh tumpah darah Indonesia. Demokrasi juga merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk membawa kesejahteraan bagi warga negara itu sendiri. Demokrasi memberi ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan dan pengambilan suatu keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan-perwakilan. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik yang memungkinkan adanya suatu praktek kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara (Harefa and Hulu 2020, 3).

Demokrasi Pancasila yang dicetuskan oleh Sukarno merupakan suatu bentuk pemerintahan yang tidak didominasi oleh golongan, agama dan suku tertentu tetapi diberikan hak kepada semua warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih. Menurut Sukarno, demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus sesuai dengan nafas bangsa Indonesia yang berdasarkan atas budaya gotong-royong. Sukarno merumuskan konsep demokrasi yang memberi ruang kesempatan untuk partisipasi dalam politik dan ekonomi. Berbeda dengan demokrasi Barat yang memberi ruang kesempatan bagi rakyat hanya terbatas pada demokrasi politik saja. Maka, menurut Sukarno tidak hanya pada demokrasi politik namun juga harus memberi peran bagi rakyat dalam demokrasi ekonomi. Sukarno mengistilahkannya dengan demokrasi sosial atau sosio-

demokrasi yang memiliki visi keadilan yaitu mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi (Firdaus 2016, 19). Di sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Sukarno ingin agar demokrasi Pancasila yang diterapkan di negara Indonesia harus mencakup seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Demokrasi Pancasila tidak membatasi rakyat Indonesia hanya dalam satu bidang tetapi dalam keseluruhan bidang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang luhur.

Istilah Demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah Pemerintahan Sukarno. Gagasan Demokrasi Terpimpin, seperti diketahui telah dibakukan secara yuridis dalam bentuk ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang: Prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan. Ketika Orde Baru lahir, konsep demokrasi terpimpin mendapat penolakan keras, sehingga pada tahun 1968, MPRS kembali mengeluarkan Ketetapan No. XXXVII/MPRS/1968, tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan atau sesuai dengan diktum Tap tersebut tentang Demokrasi Pancasila (Sudrajat 2016, 13).

Kelahiran demokrasi Pancasila sebagai pengganti demokrasi terpimpin juga banyak mendapatkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak namun karena kegigihan dan keberanian Sukarno untuk menerapkan ide demokrasi Pancasila yang di dalamnya termuat semua kebudayaan yang dihidupi oleh manusia Indonesia, maka terbentuklah demokrasi Pancasila yang memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa ada sekat-sekat dan diskriminasi. Dalih “Demokrasi” telah membawa berbagai tindakan yang justru menimbulkan keresahan, unjuk rasa kerap diwarnai perusakan berbagai fasilitas publik, aksi brutal main hakim sendiri hingga konflik yang menimbulkan korban jiwa sering kita saksikan di berbagai media massa. Keamanan, ketertiban dan kepatuhan terhadap rambu-rambu hukum pun menjadi terancam. Atas nama keadilan, demokrasi dan HAM, berbagai rambu-rambu hukum dilanggar. Bahkan eksekusi dari demokratisasi kerap kali diwarnai dengan berbagai konflik kekerasan (Alius 2016, 145). Karena itu, demokrasi Pancasila yang telah dicetuskan oleh Sukarno ini harus kita bela, bela dari suara-suara sumbang yang ingin menggantikan demokrasi Pancasila dengan bentuk pemerintahan lain dan juga bela dari berbagai pelanggaran atas dasar demokrasi.

Demokrasi Pancasila merupakan suatu bentuk pemerintahan yang didasarkan pada jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila itu sendiri. Pancasila yang adalah cita-cita bangsa Indonesia tentang masyarakat yang baik karena mengungkapkan nilai-nilai yang ingin direalisasikan haruslah menjadi pemantik bagi seluruh bangsa Indonesia untuk membangun dan mengusahakan suatu kehidupan yang harmonis dan damai (Riyanto et al. 2015, 586). Pancasila merupakan nilai luhur yang digali dari bumi Indonesia untuk dihidupi sebagai pedoman, jiwa dan arah dasar dari seluruh rakyat Indonesia.

Melihat perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia tentu seluruh bangsa Indonesia mengharapkan suatu perubahan yang mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislatif menyuarkan hak-hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Sebab demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian demokrasi harus dikelola agar menghasilkan output yang baik. Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat tanpa adanya suatu halangan untuk mengemukakan pendapat dan berkumpul bersama (Nihaya 2016, 45).

Demokrasi Pancasila sebagai bentuk konkret dari Pancasila di mana dalam proses pelaksanaannya harus didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu sendiri. Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa, sila Pancasila adalah sistem nilai, sehingga sila-sila Pancasila pada hakikatnya adalah satu kesatuan. Meskipun setiap perintah mengandung nilai yang berbeda satu sama lain, semuanya secara sistematis bersatu, tetapi hubungannya dengan perintah lain tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa dalam pelaksanaannya segala sesuatu harus didasarkan pada Pancasila sebagai falsafa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Kartini and Dewi 2021, 114).

Implementasi Demokrasi Deliberatif Juergen Habermas Terhadap Demokrasi Pancasila Musyawarah Mufakat

Demokrasi deliberatif Juergen Habermas merupakan suatu konsep demokrasi di mana segala pengambilan keputusan harus terlebih dahulu dikomunikasikan dengan unsur-unsur yang bersangkutan agar keputusan yang ambil dapat memberikan kepuasan. Demokrasi deliberatif Habermas merupakan demokrasi yang dijalankan dengan musyawara mufakat dengan diadakan suatu diskursus atau dialog dengan berbagai pihak yang bersangkutan. Demokrasi Pancasila juga merupakan suatu demokrasi yang di dalamnya juga terdapat nilai musyawara mufakat. Musyawara mufakat juga berarti bahwa segala keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan adil tanpa adanya suatu kebohongan apa pun.

Permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijakan. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan. Terkandung asas rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Musyawara mufakat juga merupakan suatu keputusan bersama yang dilandaskan pada nilai kejujuran, keadilan, kediniaan dan tanggung jawab bersama (Nadawi, Ladamay, and Wadu 2019, 215–16).

Demokrasi Pancasila yang didasarkan pada musyawara mufakat merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap partisipasi rakyat untuk mensukseskan segala kebijakan yang telah dibuat bersama, mensukseskan pembanguna, ketertiban dalam kehidupan bersama dan berpartisipasi dalam proses pemilu. Musyawara mufakat juga berarti suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga- lembaga perwakilan. Nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengarkan pendapat dalam musyawarah, keputusan akhir musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena musyawarah dilakukan untuk menghasilkan keputusan bersama. Secara umum dapat dilihat dalam penjelasan berikut yakni paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan. Musyawarah merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat, menghargai kesukarelaan dan kesadaran dari pada memaksakan sesuatu kepada orang lain, menghargai sikap etis berupa tanggungjawab yang harus ditunaikan sebagai amanat seluruh rakyat baik kepada manusia maupun kepada Tuhannya dan menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman, adil dan sejahtera (Fauzan, Suminar, and ... 2021, 39).

Demokrasi Pancasila dengan berlandaskan pada musyawara mufakat berarti bahwa segala pengambilan keputusan harus dilandaskan pada nilai kekeluargaan dan menjunjung tinggi keadilan dalam kebersamaan. Keputusan yang diambil melalui musyawara mufakat akan mendatangkan suatu kebaikan bersama (*bonum commune*) di antara sesama warga negara. Selain itu musyawara mufakat juga dilakukan dengan hati nurani yang bersih tanpa adanya suatu sentimen yang dapat menghancurkan nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang merupakan bagian dari nilai dasar manusia Indonesia sendiri (Syafitri and Dewi 2021, 5).

Gotong Royong

Gotong royong dicetuskan oleh Sukarno dengan memeras Pancasila ke dalam Ekasila sebab ia menegaskan bahwa

“Kita mendirikan negara Indonesia... semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia,... tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua! Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong!”
(Dewantara 2018, 15).

Ungkapan Sukarno ini menjadi suatu alarm bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa negara Indonesia yang didirikan di atas landasan Pancasila merupakan suatu negara untuk semua dan bukan hanya ditujukan kepada beberapa golongan saja. Sukarno berpendapat bahwa kelima sila itu berasal dari prinsip yang terkandung dalam satu perkataan Indonesia yang tulen, yakni gotong royong. Beliau mengatakan bahwa formulasi “perasan” ini hendak menghindari pihak-pihak yang tidak setuju dengan Pancasila. Maka ia menawarkan alternatif lain, yakni Trisila dan Ekasila, meski Sukarno sendiri pada akhir pidatonya menekankan lagi agar Pancasila lah yang diterima (Dewantara 2018, 16).

Prinsip gotong royong merupakan suatu usaha bersama untuk membentuk suatu kehidupan bersama yang harmonis tanpa adanya klaim-klaim dari golongan dan suku tertentu. Sukarno mengatakan bahwa prinsip negara ini adalah gotong royong, ia mau mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi klaim-klaim golongan, pribadi, dan kelompok apapun yang hendak memperjuangkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan bersama. Artinya, sebenarnya tidak boleh ada klaim mayoritas atas minoritas! Tidak boleh ada klaim warga pribumi atas peranakan! Tidak boleh ada klaim kaum kaya atas kaum miskin. Sebab gotong royong berarti suatu usaha bersama saling bahu membahu dan kesadaran bahwa semua manusia Indonesia adalah putra-putri bangsa yang harus saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Di sinilah letak makna demokrasi Pancasila yang sebenarnya (Dewantara 2018, 17).

Demokrasi deliberatif yang diajukan oleh Juergen Habermas juga memiliki makna gotong royong di mana segala kebijakan publik dilakukan dengan diskursus dengan berbagai elemen masyarakat sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang adil. Demokrasi Pancasila juga memiliki makna gotong royong di mana segala kebijakan harus didasarkan pada kepentingan rakyat dan harus memperhatikan nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penutup

Demokrasi deliberatif Juergen Habermas menampilkan suatu pemahaman bahwa segala kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintahan tertentu harus dilakukan dengan diskursus publik dengan berbagai elemen masyarakat agar proses pengambilan keputusan tidak mendatangkan ambiguitas dan kebingungan

di tengah masyarakat. Demokrasi deliberatif juga merupakan suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya terdapat elemen dialogal dan komunikasi yang dibangun bersama baik pemerintah maupun warga negara sehingga tercipta suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan segala kebijakan yang telah dibuat bersama.

Demokrasi Pancasila yang dicetuskan oleh Sukarno merupakan suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila juga merupakan suatu bentuk pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang digali di bumi Indonesia menjadi dasar untuk menjalankan pemerintahan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila harus selalu dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari berbagai polarisasi yang dapat menghambat perjalanan demokrasi Indonesia. Polarisasi atau perbedaan pendapat soal Pancasila dan demokrasi Pancasila harus dijauhkan dari berbagai kalangan masyarakat agar tidak termakan oleh isu politik identitas, intoleransi dan berbagai isu lainnya.

Sukarno telah meletakkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Janganlah menjatuhkan pamor Pancasila dengan menghadirkan berbagai isu yang tidak mencerminkan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang baik ini. Oleh karena itu, marilah bekerja sama untuk membangun demokrasi Pancasila dengan sebaik mungkin dan berusaha untuk menghilangkan segala isu politik identitas, intoleransi dan berbagai isu lainnya dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saran untuk kebijakan publik ialah harus mengupayakan agar segala kebijakan yang diambil harus didasarkan pada diskursus yang matang antara para pemimpin negara dan berbagai elemen masyarakat sehingga menghadirkan suatu keputusan yang baik dan adil.

Daftar Rujukan

Alius, S. 2016. “Resonansi Kebangsaan: Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi.” *Jurnal Keamanan Nasional*. <http://www.ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/41/0>.

Aryanto, B. 2020. “Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia.” *Mulawarman Law Review*. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/366>.

Bachmid, F. 2021. “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” *SIGN Jurnal Hukum*. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/83>.

Dewantara, A. 2018. “Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia Dalam Kacamata Soekarno).” *osf.io*. <https://osf.io/preprints/inarxiv/e7cqk/download>.

Fauzan, M, S Suminar, and ... 2021. “Analisis Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan Strategi Kepuasan Pelanggan Di Dalam Visi, Misi, Dan Nilai-Nilai Perusahaan Manufacturing Di PT. AW Faber Castell” *Prosiding EMAS* <http://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/emas/article/view/338>.

Firdaus, S U T. 2016. “Demokrasi Pendidikan Ala Soekarno Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam.” *Jurnal Al-Ibroh*. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alibroh/article/view/1974>.

Harefa, D, and M M Fatolosa Hulu. 2020. *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan*. books.google.com.

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=anv_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=demokrasi+pancasila&ots=3bEdXXAN2B&sig=w_n7YJ-R3spsrLvLD8pB6ELNeWc.

Hendrawan, D. 2022. "DEMOKRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK: MENINGKATKAN POPULISME." *Arete*. journal.wima.ac.id. <http://journal.wima.ac.id/index.php/ARETE/article/download/4015/3087>.

Kartini, D, and D A Dewi. 2021. "Implementasi Pancasila Dalam Pendidikan Sekolah Dasar." *EduPsyCouns: Journal of Education* <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/1304>.

Madung, O G N. 2022. "Konsep Liberalisme Politik John Rawls Sebagai Jawaban Terhadap Tantangan Masyarakat Plural Dan Kritik Atasnya." *DISKURSUS-JURNAL FILSAFAT DAN* <https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/view/327>.

Muthhar, M A. 2016. "Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia." *Ushuluna*. Syarif Hidayatullah State Islamic

Nadawi, M, I Ladamay, and L B Wadu. 2019. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sila Ke-IV Dalam Organisasi Siswa Intra Madrasah Di Sekolah Menengah Pertama." ... *Nasional Fakultas Ilmu* <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/202>.

Nihaya, M. 2016. "Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/2932>.

PUTRA, R A. n.d. "DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MEDIA SOSIAL FACEBOOK." *Jurnal.Umrah.Ac.Id*. http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/07/JURNAL-DEMOKRASI-DELIBERATIF-DALAM-MEDIA-SOSIAL-FACEBOOK.pdf.

Ridlwani, Z. 2016. "Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah." *Jurnal Konstitusi*. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1226>.

Riyanto, Armada, Johanis Ohoitmur, C.B. Mulyatno, and Otto Gusti Madung, eds. 2015. *KEARIFAN LOKAL-PANCASILA Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Rohiyatun, B. 2018. "Analisis Keterlibatan Guru Dalam Pengambilan Keputusan (Kajian Teoritis Organisasi Sekolah)." *Jurnal Visionary: Penelitian Dan* e-journal.undikma.ac.id. <http://e-journal.undikma.ac.id/index.php/visionary/article/viewFile/639/600>.

Safitri, D. 2020. "ANALISIS DEMOKRASI HABERMAS PADA TEKS FORUM DISKUSI ONLINE RUU OMNIBUS LAW." *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*. <https://ojs3.umc.ac.id/index.php/jike/article/view/1099>.

Sudrajat, A. 2016. "Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah." *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/10763>.

Sulaiman, S. 2022. *Urgensi Hak Recall Dalam Perspektif Teori Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas*. digilib.uinsby.ac.id. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/58233>.

Syafitri, M A, and D A Dewi. 2021. "Implementasi Nilai Pancasila Sila Keempat Pada Anak Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Tambusai*. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2211>.

Wati, L, and M Afandi. 2021. "Empati Dalam Prespektif Teori Konseling Rational Emotive Behaviour Therapy Albert Ellis." *Jurnal Administrasi Pendidikan &* <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/JAPKP/article/view/13912>